

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 597/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP UNTUK SETIAP TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU telah menetapkan Keputusan KPU Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT dan Badan Penyelenggara untuk Setiap Dapil dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018.

Bawa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu, yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang disediakan di setiap Tempat Pemungutan Suara sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap, ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah daftar pemilih tetap di setiap Tempat Pemungutan Suara sebagai cadangan untuk masing-masing Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660); Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 1081/PL/02.1-Kpt/01/KPU/IX/2018 tentang Rekapitulasi DPT dan Badan Penyelenggara untuk Setiap Dapil dalam Pemilu Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 2030/PL.02.1-Kpt/01/KPU/XII/2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 597 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Rekapitulasi DPT untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2019; Rekapitulasi DPT untuk Setiap Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Maret 2019.
- Lampiran 34 Provinsi.